



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 05 Februari 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 22 Juni 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 374/28/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan tidak pernah pindah. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak karena di saat Termohon mengandung usia 2 bulan, Termohon mengalami keguguran;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 03 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon tidak bisa menjalankan tugas istri yang baik;
 - Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon jika menikah dengan Pemohon terpaksa saja dan tidak pernah merasa bahagia;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di rumah rumah orang tua Termohon pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2013, berawal dari Termohon mengeluh terhadap Pemohon jika dia tidak merasa bahagia hidup bersama Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan meminta untuk diceraikan secara sah, kemudian setelah kejadian tersebut Pemohon pergi untuk menenangkan diri dan berharap jika Termohon hanya emosi sesaat, akan tetapi Pemohon salah, karena bukannya berubah melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tetap dengan pendiriannya ingin berpisah dan meminta Pemohon segera mengurus surat cerai ke Pengadilan Agama secara sah, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi ke rumah pamannya dan sekarang Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai saat ini dan telah berjalan selama 1,5 bulan;

- 7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon demi keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04 Januari 2014 dengan register Nomor 0067/ Pdt.G/2014/ PA.KAG, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada penambahan ataupun perubahan;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Nomor 374/28/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang telah bermeterai serta dinazegeland dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta telah di cocokan serta telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi Kode (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 3 bulan, namun selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon kawin karena dijodohkan, selain itu Termohon juga tidak mau mengurus dan melayani Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan;

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

1 Saksi II, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palembang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah karena diantar Pemohon;



- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara diatas, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon Nomor /28/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang telah dinazagelend dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon serta Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283, 284, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon dengan Termohon menikah karena dijodohkan, Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon;

- 3 Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan lamanya tanpa hubungan baik lahir maupun batin, serta
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak lebih kurang 3 bulan yang lalu mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG



Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, bahwa majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.HUM dan M. ANDRI IRAWAN, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM

M. ANDRI IRAWAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MASTUTI, S.H

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 480.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put. No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)